

Nomor : 173/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2025

13 Oktober 2025

Yth.
Direktur Dewan Eksekutif
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT tanggal 9 Oktober 2025, kami sampaikan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi sebagaimana terlampir.

Mohon untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua.



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
2. Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
3. Ketua Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Ketua Dewan Eksekutif LAMEMBA;
5. Ketua Umum Dewan Pengurus LAM Kependidikan;
6. Direkur Dewan Eksekutif LAMSAMA;
7. Ketua Dewan Eksekutif LAM Infokom;
8. Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII;
9. Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK;
10. Ketua Majelis Akreditasi LAM WISATA.